



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SPMB ONLINE 2025



***SPMB* 2025**

**PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TK,SD, DAN SMP
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Penyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai acuan pokok bagi setiap Satuan Pendidikan dalam rangka penerimaan murid baru pada Tahun Pelajaran 2025/2026. Juknis ini merupakan penjabaran dan penegasan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun pelajaran 2025/2026, diharapkan dapat terselenggara secara tertib, aman, dan lancar dengan tetap objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan zonasi wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

Juknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik disetiap sekolah pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Pedoman ini diharapkan digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah dapat berjalan secara optimal bagi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AERIANA, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19730425 200804 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SK PETUNJUK TEKNIS	iv
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU	5
BAB III. TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU	7
BAB IV. DOMISILI, DAYA TAMPUNG DAN KOMPONEN PENILAIAN.....	15
BAB V. NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG	31
BAB VI. PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI	33
BAB VII. PENUTUP	34



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Amir Hamzah, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung 35119
Telp. (0721) 253752, disdikbud.bandarlampung.kota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 800/ 1124 /III.01/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA TAMAN KANAK-KANAN, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin pelaksanaan Penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) terlaksana dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah
5. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggran 2024;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Susunan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 39 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bandar lampung

13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Tahun Pelajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 23 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



Eka Yohana, S.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan :

1. Walikota Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
3. Kepala TK, SD, dan SMP Kota Bandar Lampung.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar Lampung
Nomor : 800/1124/III.01/2025
Tanggal : 23 April 2025

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Penerbitan Petunjuk Teknis ini dipandang perlu untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Murid Baru pada jenjang SD dan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Bandar Lampung. Disamping itu penyusunan Petunjuk Teknis ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan memberikan informasi bagi Panitia Penerimaan Murid Baru dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia penerimaan murid baru, dan bagi masyarakat Bandar Lampung yang memiliki usia anak sekolah dan telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu peraturan ini bertujuan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan obyektif untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan murid baru. Hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon murid yang ingin masuk sekolah negeri.

Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025/2026 yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Setiap satuan pendidikan di bawah naungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut diatas.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),

Sekolah Menengah Permata/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Dan Sekolah Atas/Madrasah Aliyah (SD/MA);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kopetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara SPMB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk Teknis SPMB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB.
2. Penyelenggaraan SPMB.
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan SPMB.
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB.
5. Penetapan wilayah domisili dalam SPMB.
6. Penetapan nilai tambahan.
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran SPMB.
8. Jadwal penyelenggaraan SPMB.
9. Persyaratan peserta SPMB.
10. Proses pendaftaran dalam SPMB.
11. Penetapan Nilai Akhir.
12. Daftar Ulang.
13. Pengendalian penyelenggaraan SPMB.
14. Pengaduan penyelenggaraan SPMB.
15. Pelaporan penyelenggaraan SPMB.
16. Sanksi penyelenggaraan SPMB.

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan.
- b. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB.
- c. Calon peserta didik TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
- d. Masyarakat pengguna layanan SPMB.
- e. Para pemangku kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan murid baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Objektif**, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. **Nondiskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi.

B. PENYELENGGARA

Pada prinsipnya SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta murid baru dibentuk panitia ditingkat Kota Bandar Lampung selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan di satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia:
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat kota:
 - 1) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan murid baru.

- 2) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan murid baru.
 - 3) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
 - 4) Mengoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan murid baru.
 - 5) Melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan murid baru.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Menyediakan perangkat pendaftaran.
 - 2) Menerima pendaftaran murid baru.
 - 3) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran.
 - 4) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri.
 - 5) Memasukan data murid baru ke sistem aplikasi.
 - 6) Menetapkan dan mengumumkan muridbaru yang diterima.
 - 7) Menerima daftar ulang calon murid yang diterima.
 - 8) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan
 - 9) Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan murid baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
 - 10) Tugas lainnya yang berkenaan dengan Penerimaan Murid Baru.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026, calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran.**
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung dibebankan pada anggaran:
 - a. APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
 - b. Satuan pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB
 - c. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pembiayaan yang telah terinci berdasarkan sumber dan jenis/objek pembiayaan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran calon murid baru sebagaimana dimaksud pada poin satu memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon murid baru sesuai jenjangnya.
 - b. Tanggal pendaftaran.
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) Jalur Domisili
 - 2) Jalur Afirmasi
 - 3) Jalur Prestasi, dan
 - 4) Jalur Mutasi
 - d. Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan.
 - e. Tanggal penetapan pengumuman.
3. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara SPMB.
 - b. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
 - c. Website resmi SPMB SMP Tahun Pelajaran 2025/2026 Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan alamat: <https://spmb.bandarlampungkota.go.id>
 - d. Website resmi SPMB SD Tahun Pelajaran 2025/2026 Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan alamat: <https://spmb.bandarlampungkota.go.id>
4. Penetapan murid baru yang diterima dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala sekolah.

B. PENDAFTARAN

Sistem Pendaftaran Murid Baru terdiri atas:

1. Jalur Domisili

Jalur domisili ini diperuntukkan bagi murid baru yang berdomisili dilingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur domisili ini mendapatkan kuota jenjang SD paling sedikit 80% dan SMP paling sedikit 40% dari daya tampung sekolah.

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi ini diperuntukkan bagi murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jalur afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung Satuan Pendidikan SD dan paling sedikit 25% dari daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

3. Jalur Prestasi

Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

SPMB melalui Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan:

1) Jalur Prestasi Akademik

Jalur prestasi akademik didasarkan pada nilai raport dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1, sebanyak 5 semester dengan nilai mata pelajaran yang dikumpulkan mencakup mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS (IPAS).

Administrasi yang dikumpulkan secara online berupa file pdf nilai raport 5 semester dilengkapi dengan surat keterangan peringkat prestasi dari sekolah. Setiap sekolah dapat mengirimkan murid hanya sebanyak 15 persen dari jumlah lulusan pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan murid baru dari jalur prestasi akademik ditentukan sebanyak 15% dari jumlah kuota murid yang akan diterima. Sekolah jenjang SMP penerimaan jalur prestasi diperbolehkan mengadakan seleksi test tertulis jika pendaftar melebihi kuota yang dibutuhkan.

2) Prestasi di bidang non-akademik.

Prestasi non-akademik diambil dari nilai sertifikat/piagam prestasi yang dimiliki calon murid. Semua sertifikat prestasi akan dikonversi berdasarkan tingkat kejuaraan sesuai dengan tabel yang ada dalam juknis. Jumlah penerimaan murid baru dari jalur prestasi non-akademik ditentukan sebanyak 15% dari jumlah kuota murid yang akan diterima

Keseluruhan penerimaan murid baru melalui Jalur prestasi memenuhi kuota paling banyak 30% dari daya tampung sekolah. Apabila jalur ini tidak terpenuhi, sisa kuota dapat ditambahkan ke jalur domisili dan jalur afirmasi/bina lingkungan.

4. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi/Perpindahan tugas orang tua diperuntukkan bagi murid yang orang tua telah berpindah tugas/mutasi dan anak GTK ke daerah dimana murid tinggal saat ini. Jalur ini mendapat kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

C. JADWAL SPMB

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB TK, SD dan SMP Negeri Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2025/2026 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1. Jadwal SPMB Taman Kanak-kanak

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Pendaftaran | : 9 Juni s.d. 01 Juli 2025 |
| b. Seleksi berkas | : 02 s.d. 04 Juli 2025 |
| c. Pengumuman | : 07 Juli 2025 |
| d. Pendaftaran Ulang | : 07 s.d. 10 Juli 2025 |
| e. Hari pertama masuk sekolah | : 14 Juli 2025 |

2. Jadwal SPMB Sekolah Dasar

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Pendaftaran | : 16 s.d. 18 Juni 2025 |
| b. Verifikasi dan Validasi Dokumen | : 16 s.d. 18 Juni 2025 |
| c. Pengumuman | : 20 Juni 2025 |
| d. Pendaftaran Ulang | : 21 dan 23 Juni 2025 |
| e. Hari pertama masuk sekolah | : 14 Juli 2025 |

3. Jadwal SPMB SMP

Gelombang I

Jalur ***Afirmasi/Bina Lingkungan, dan Prestasi***

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Pendaftaran | : 24 s.d. 26 Juni 2025 |
| b. Verifikasi dan Validasi Dokumen | : 24 s.d. 27 Juni 2025 |
| c. Pengumuman | : 3 Juli 2025 |
| d. Pendaftaran ulang | : 3 s.d. 4 Juli 2025 |

Gelombang II

Jalur ***Domisili, dan Mutasi***

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Pendaftaran | : 7, 8, dan 9 Juli 2025 |
| b. Proses seleksi <i>real time</i> | : 7, 8, dan 9 Juli 2025 |
| c. Pengumuman | : 10 Juli 2025 |
| d. Pendaftaran ulang | : 10 s.d. 11 Juli 2025 |
| e. Masuk MPLS Kelas VII | : 14 s.d. 16 Juli 2025 |
| f. Hari pertama masuk sekolah | : 14 Juli 2025 |

D. PERSYARATAN SPMB

1. Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
2. Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada point (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum, dan
 - b. persyaratan khusus.

Persyaratan Umum

1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas:
 - a. batas usia dan/atau
 - b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

2. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
3. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
4. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
5. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan
 - b. kesiapan psikis
6. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD apabila terdapat kesamaan pada nilai jarak.
7. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
8. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada point (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
9. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada point (8) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
10. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
11. Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 (satu) tahun terhitung pada saat pendaftaran.
12. SKL asli Sekolah Dasar atau yang sederajat.
13. Bagi calon murid pindahan yang berasal dari luar rayon kota Bandar Lampung melampirkan surat persetujuan pindah rayon dari sekolah asal dan surat persetujuan menerima dari Kepala Sekolah yang dituju.

Persyaratan Khusus

- a. Jalur Afirmasi atau Bina Lingkungan, sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Memenuhi semua persyaratan umum SPMB tahun pelajaran 2025/2026 atau mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah (**TIDAK BOLEH ATAS NAMA**).

- 2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada point (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada point (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional.
 - 5) Diperuntukkan hanya warga Bandar Lampung.
 - 6) Kartu Keluarga dan KTP asli kedua orang tuanya.
 - 7) Surat Pernyataan dari orang tua bermaterai Rp10.000 bahwa bersedia dinyatakan gugur apabila data yang dikirimkan rekayasa atau palsu.
 - 8) Menyerahkan foto rumah yang ditempati, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kiri.
 - 9) Bersedia diverifikasi ke rumah calon murid (*home visit*) oleh panitia.
 - 10) Hanya diperkenankan memilih 1 sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal.
 - 11) Melampirkan fotokopi PIP/PKH (bagi yang memiliki).
 - 12) Semua berkas (2 rangkap dengan aslinya) dan denah lokasi rumah sebenarnya, kemudian diserahkan kepada panitia SPMB di sekolah yang dituju.
- b. Jalur Domisili sebagai berikut:
- 1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - 2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada point (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia
 - b. bercerai, atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
 - 4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada point (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada point (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - 5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada point (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- 6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada point (5) meliputi:
 - a. bencana alam, dan atau
 - b. bencana sosial.
 - 7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada point (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - 8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
 - 9) Memenuhi semua persyaratan umum SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026.
 - 10) Membuat surat pernyataan diatas materai Rp10.000,00.
 - 11) Memilih 3 (tiga) sekolah dalam satu wilayah domisili.
- c. Jalur Prestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
 2. Prestasi terdiri atas:
 - a. prestasi akademik dan atau
 - b. prestasi nonakademik.
 3. Prestasi akademik dapat berupa:
Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS (IPAS)).
 4. Prestasi nonakademik dapat berupa:
Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang nonakademik lainnya.
 5. Bukti Prestasi Akademik:
 - a. Prestasi Akademik dibuktikan dengan:
rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. Prestasi nonakademik dibuktikan dengan:
 1. sertifikat/piagam prestasi dilengkapi dengan surat keterangan kepala sekolah;
 2. dokumen lain terkait prestasi.
 3. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- d. Jalur Mutasi
- 1) Memenuhi semua persyaratan umum SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026.
 - 2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a) instansi
 - b) lembaga
 - c) kantor, atau
 - d) perusahaan yang mempekerjakan.

- 3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk jalur yang belum terpenuhi kuotanya.
- 4) Penentuan murid dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- 5) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru, dan
 - b. kartu keluarga.

E. INFORMASI PENDAFTARAN

1. Penerimaan melalui jalur pendaftaran Afirmasi/Bina Lingkungan, hanya memilih 1 (satu) sekolah terdekat dan pendaftaran melalui jalur prestasi ditentukan 2 (dua) pilihan, bagi sekolah yang jmlah pendaftarannya melebihi kuota yang ditentukan.
2. Bagi pendaftar melalui jalur prestasi apabila tidak diterima bisa mendaftar pada jalur domisili sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
3. Penerimaan melalui jalur pendaftaran Domisili SMP Negeri Kota Bandar Lampung diberikan alternatif 3 (tiga) pilihan sekolah.
4. Waktu pendaftaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Verifikasi berkas pendaftaran dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
6. Jurnal pendaftaran online dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran.
7. Informasi jurnal *online* bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru.
8. Pendaftar melalui jalur Domisili dengan 3 pilihan tidak dapat melakukan pencabutan/pembatalan pendaftaran selama proses verifikasi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran TK Negeri dan SD Negeri calon murid diharuskan menyerahkan berkas pendaftaran pada Panitia SPMB Sekolah yang telah ditentukan.
2. Pendaftaran SMP Negeri jalur Afirmasi/Bina Lingkungan, dan Prestasi dapat melakukan pendaftaran melalui website <https://spmb.bandarlampungkota.go.id> dan calon murid diharuskan menyerahkan berkas pendaftaran pada Panitia SPMB Sekolah yang telah ditentukan.
3. Pendaftaran Jalur Domisili dan Mutasi dapat diakses melalui website SPMB online Kota Bandar Lampung melalui link <https://spmb.bandarlampungkota.go.id>
4. Verifikasi data pendaftar lulusan luar kota/luar provinsi/luar negeri dan sekolah asing dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

G. ALUR PENDAFTARAN

1. Alur pendaftar SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar TK Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid melakukan pendaftaran kesekolah yang akan dituju.
 - c. Panitia Pendaftaran melakukan Verifikasi berkas pendaftaran.

2. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar SD Negeri Negeri melalui jalur Domisili adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid melakukan pendaftaran melalui website [**https://spmb.bandarlampungkota.go.id**](https://spmb.bandarlampungkota.go.id) dan mengupload berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran.
3. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar SMP Negeri melalui jalur Afirmasi/Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid melakukan pendaftaran melalui website [**https://spmb.bandarlampungkota.go.id**](https://spmb.bandarlampungkota.go.id) dan mengupload file dokumen pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran.
4. Alur pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk pendaftar SMP Negeri melalui jalur Domisli, Prestasi, dan Mutasi adalah sebagai berikut:
 - a. Calon murid menyiapkan berkas-berkas pendaftaran.
 - b. Calon murid dapat mendaftar melalui website [**https://spmb.bandarlampungkota.go.id**](https://spmb.bandarlampungkota.go.id)
 - c. Calon murid mengisi data dan mengirim berkas-berkas pendaftaran pada semua kolom yang telah disediakan di aplikasi tersebut.

BAB IV

DOMISILI, DAYA TAMPUNG, DAN KOMPONEN PENILAIAN

A. DOMISILI

1. Pembagian wilayah dalam domisili mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah murid dalam suatu wilayah.
2. Klasifikasi domisili untuk SD terbagi dalam 20 (dua puluh) wilayah dan SMP terbagi dalam 4 (empat) wilayah.
3. Batasan wilayah domisili dimaksud adalah seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Sekolah	Alamat	Wilayah Domisili
1	SDN 1 Surabaya	Jl. D. Towoti	Kedaton
	SDN 1 Kedaton	Jl. Pagar Alam Gg.Masjid	
	SDN 1 Sukamenanti	Jl. Landak	
	SDN 2 Sukamenanti	Jl. Rusa No. 44	
	SDN 1 Sidodadi	Jl. Tupai Gg. Manggis	
	SDN 1 Penengahan	Jl. Pahlawan No. 4	
	SDN 5 Penengahan	Jl. Dr. Sutomo No. 18	
2	SDN 1 Sumberejo	Jl. Teuku Cik Ditiro	Kemiling
	SDN 2 Sumberejo	Jl. Imam Bonjol Gg Bayur	
	SDN 3 Sumberejo	Jl. Imam Bonjol Gg Bayur	
	SDN 4 Sumberejo	Jl. Sejahtera	
	SDN 5 Sumberejo	Jl. Raden Haji	
	SDN 6 Sumberejo	Jl. Vanili Raya Bawah	
	SDN 2 Kemiling Permai	Perum BKP Blok L	
	SDN 3 Kemiling Permai	Jl. Perum BKP Blok W	
	SDN 1 Beringin Raya	Jl. Teuku Cik Ditiro	
	SDN 2 Beringin Raya	Jl. Teuku Cik Ditiro	
	SDN 1 Sumber Agung	Jl. Teuku Cik Ditiro	
	SDN 1 Pinang Jaya	Jl. Cendrawasih No. 17	
	SDN 2 Pinang Jaya	Jl. Murai No.1	
3	SDN 1 Srengsem	Jl. Soekarno-hatta	Panjang
	SDN 1 Karang Maritim	Jl. Yos Sudarso	
	SDN 1 Panjang Utara	Jl. Bahari IV No. 11	
	SDN 2 Panjang Utara	Jl. Bahari No. 18	

No	Nama Sekolah	Alamat	Wilayah Domisili
	SDN 3 Panjang Utara	Jl. Bahari IV No. 14	
	SDN 1 Panjang Selatan	Jl. Teluk Semangka	
	SDN 1 Way Lunik	Jl. Hi. M. Salim No. 15	
	SDN 2 Way Lunik	Jl. Hi. M. Salim No.30	
	SDN 1 Ketapang	Jl. Sentot Garuntang	
	SDN 4 Way Laga	Jl. Soekarno-Hatta	
	SDN 1 Rajabasa	Jl. Indra Bangsawan	
4	SDN 2 Rajabasa	Jl. ZA. Pagar Alam	Rajabasa
	SDN 3 Rajabasa	Jl. A. Kadir	
	SDN 2 Rajabasa Jaya	Jl. Saburai	
	SDN 3 Rajabasa Jaya	Jl. Padat Karya	
	SDN 1 Rajabasa Raya	Jl. H. Komarudin No. 32	
	SDN 1 Gedungmeneng	Jl. Lada III No. 19	
5	SDN 1 Sukabumi	Jl. P. Singkep	Sukabumi
	SDN 2 Sukabumi	Jl. P. Tirtayasa	
	SDN 1 Sukabumi Indah	Jl. P. Bangka	
	SDN 1 Campang Raya	Jl. P. Tirtayasa	
	SDN 2 Campang Raya	Jl. Alimuddin Umar	
	SDN 3 Campang Raya	Jl. Pangeran Tirtayasa	
	SDN 1 Way Gubak	Jl. Soekarno Hatta	
	SDN 2 Way Gubak	Jl. Ir. Sutami	
	SDN 1 Way Laga	Jl. Ir. Sutami	
	SDN 3 Way Laga	Jl.Wala Abadi No.28	
	SDN 1 Sukarame	Jl. Let. Endro Suratmin	
6	SDN 2 Sukarame	Jl. P. Sebesi P. Biru	Sukarame
	SDN 1 Way Dadi	Jl. P. Pandan No. 2	
	SDN 2 Way Dadi	Jl. Pulau Damar	
	SDN 1 Harapan Jaya	Jl. P. Senopati No. 37	
	SDN 2 Harapan Jaya	Perum Korpri Blok D8	
7	SDN 1 Sukajawa	Jl. Imam Bonjol	Tanjung Karang Barat
	SDN 2 Sukajawa	Gg. H. Abdurahman	
	SDN 4 Sukajawa	Jl. Tamin GG Abdurrah	
	SDN 5 Sukajawa	Jl. Antara No. 15	
	SDN 1 Sukadanaham	Jl. Pangeran B. Marga	
	SDN 1 Gedung Air	Jl. I Bonjol Gang Nangka	
	SDN 2 Gedung Air	Jl. Sisingamangaraja	
	SDN 3 Gedung Air	Jl. Samratulangi	

No	Nama Sekolah	Alamat	Wilayah Domisili
	SDN 4 Gedung Air	Jl. Bung Tomo	
	SDN 6 Gedung Air	Jl. Singosari	
	SDN 8 Gedung Air	Jl. Nangka	
	SDN 1 Segalamider	Jl. Panglima Polim No.28	
	SDN 1 Susunan Baru	Jl. Kepodang	
	SDN 2 Susunan Baru	Jl. Sutan Badarudin II	
8	SDN 1 Kaliawi	Jl. Hi. Agus Salim	Tanjung Karang Pusat
	SDN 3 Kaliawi	Jl. Rd. Fatah	
	SDN 4 Kaliawi	Jl. Rd. Fatah	
	SDN 1 Palapa	Jl. Jend. A. Yani No. 3	
	SDN 2 Palapa	Jl. Jend. A. Yani No. 2	
	SDN Gotong Royong	Jl. Mh. Thamrin No. 73	
	SDN 1 Durian Payung	Jl. Khairil Anwar 40	
	SDN 1 Pasir Gintung	Jl. Mangga No. 27	
9	SDN 1 Sawah Lama	Jl. Hayam Wuruk No. 61	Tanjung Karang Timur
	SDN 2 Sawah Lama	Jl. Hayam Wuruk No. 62	
	SDN 1 Sawah Brebes	Sawah Brebes	
	SDN 2 Sawah Brebes	Jl. Dosomuko	
	SDN 1 Kebun Jeruk	Jl. Adi Sucipto	
	SDN 1 Kota Baru	Jl. Mayjend. Sutiyoso	
10	SDN 1 Tanjung Senang	Jl. Raden Saleh No. 28	Tanjung Senang
	SDN 2 Tanjung Senang	Jl. Ratu. Dibalau	
	SDN 1 Way Kandis	Jl. Tirtaria No. 27	
	SDN 1 Perum Way Kandis	Jl. Pulau Damar	
	SDN 2 Perum Way Kandis	Jl. Pulau Air V	
	SDN 3 Perum Way Kandis	Jl. Bunga Sedap Malam	
	SDN 1 Labuhan Dalam	Jl. Ra. Basyid	
	SDN 2 Labuhan Dalam	Jl. Ra. Basyid No. 67	
	SDN 3 Labuhan Dalam	Jl. Mawar Indah	
11	SDN 1 Talang	Jl. Ikan Mujair No. 6	Teluk Betung Selatan
	SDN 2 Talang	Jl. Ikan Mujair No. 6	
	SDN 3 Talang	Jl. Basuki Rahmat	
	SDN 4 Talang	Jl. Ikan Mujair No. 8	
	SDN 5 Talang	Jl. Wr. Supratman 26	
	SDN 1 Pesawahan	Jl. Ikan Kakap No. 26	
	SDN 2 Pesawahan	Jl. Ikan Kakap	

No	Nama Sekolah	Alamat	Wilayah Domisili
	SDN 1 Teluk Betung	Jl. Wr. Supratman 67	
	SDN 1 Sumur Putri	Jl. W. Mongonsidi	
	SDN 3 Sumur Putri	Jl. Raden Imba Kusuma	
12	SDN 1 Golak Galik	Jl. P. Diponegoro No.49	Teluk Betung Utara
	SDN 3 Golak Galik	Jl. P. Diponegoro no 49	
	SDN 1 Kupang Teba	Jl. Mayor Salim Batubara	
	SDN 2 Kupang Teba	Jl. Cantik Manis	
	SDN Kupang Kota	Jl. Drs. Warsito	
	SDN Sumur Batu	Jl. P. Diponegoro	
	SDN 1 Pengajaran	Jl. W. Monginsidi	
	SDN 1 Kupang Raya	Jl. Ikan Baung	
13	SDN 1 Bakung	Jl. Banten No. 1	Teluk Betung Barat
	SDN 1 Negeri Olok Gading	Jl. Dr. Setia Budi 80	
	SDN 1 Sukrame Dua	Jl. Cirebon No. 18	
	SDN 1 Batu Putuk	Jl. Wa. Rahman	
	SDN 2 Batu Putuk	Jl. W. A. Rahman Pulau	
14	SDN 1 Langkapura	Jl. Imam Bonjol	Langkapura
	SDN 2 Langkapura	Jl. Imam Bonjol	
	SDN 3 Langkapura	Jl. Purnawirawan	
	SDN 2 Segalamider	Jl. Mangkubumi	
	SDN 3 Segalamider	Jl. St. Badarudin	
	SDN 1 Gunung Terang	Jl. Purnawirawan No. 74	
	SDN 2 Gunung Terang	Jl. Sejahtera	
15	SDN 1 Way Halim Permai	Jl. Ki. Maja No. 52	Way Halim
	SDN 2 Way Halim Permai	Jl. Ki. Maja No. 48	
	SDN 1 Perum Way Halim	Jl. Rajabasa III	
	SDN 2 Perum Way Halim	Jl. Merapi Raya	
	SDN 3 Perum Way Halim	Jl. Agung Raya No. 3	
	SDN 1 Gunung Sulah	Jl. Wartawan	
	SDN 2 Gunung Sulah	Jl. Pejajaran	
	SDN 1 Jagabaya 1	Jl. Pajajaran No. 23	
16	SDN 1 Jagabaya 3	Jl. Arif Rahman Hakim	Bumi Waras
	SDN Kangkung	Jl. Ikan Gurita	
	SDN 1 Bumi Waras	Jl. Ikan Juluing	

No	Nama Sekolah	Alamat	Wilayah Domisili
	SDN 2 Bumi Waras	Jl. Ikan Baung	
	SDN 3 Bumi Waras	Jl. Yos Sudarso	
	SDN 4 Bumi Waras	Jl. Yos Sudarso	
	SDN 1 Sukaraja	Jl. Gatot Subroto	
	SDN 2 Sukaraja	Jl. Ikan Sembilang	
	SDN 1 Pecoh Raya	Jl. Slamet Riyadi No.3	
	SDN 1 Garuntang	Jl. Gt. Subroto	
17	SDN 1 Kampung Baru	Jl. Untung Suropati	Labuhan Ratu
	SDN 2 Kampung Baru	Jl. Desa Kampung Baru	
	SDN 3 Kampung Baru	Jl. Soekarno Hatta	
	SDN 1 Labuhan Ratu	Jl.Z.A.Pagar Alam	
	SDN 2 Labuhan Ratu	JL. BERINGIN	
	SDN 3 Labuhan Ratu	Jl. Untung Suropati	
	SDN 1 Sepang Jaya	Jl. Leki Pali	
	SDN 2 Sepang Jaya	Jl. M. Nur II No. 66	
18	SDN 1 Keteguhan	Jl. Re. Martadinata 13	Teluk Betung Timur
	SDN 2 Keteguhan	Jl.Konci inpres no.50	
	SDN 3 Keteguhan	Jl. Sinarmulya No. 141	
	SDN 1 Kota Karang	Jl. Teluk Semangka 14	
	SDN 2 Kota Karang	Jl. Teluk Bone No. 1	
	SDN 3 Kota Karang	Pulau Pasaran	
	SDN 4 Kota Karang	Teluk Bone II No. 12	
	SDN 1 Sukamaju	Jl. Re. Martadinata	
	SDN 2 Sukamaju	Jl. Re. Martadinata	
19	SDN 1 Pahoman	Jl. Way Sekampung	Enggal
	SDN 2 Pahoman	Jl. Way Semangka	
	SDN 1 Rawa Laut	Jl. Mr. Gele Harun	
	SDN 2 Rawa Laut	Jl. Cendana No. 33	
	SDN 1 Pelita	Jl. Jend. Suprpto	
	SDN 3 Rawalaut	Jl. Cendana No.33	
20	SDN 1 Tanjung Agung	Jl. Gelatik No. 18	Kedamaian
	SDN 1 Tanjung Gading	Jl. Perintis Kemerdekaan	
	SDN 1 Tanjung Raya	Jl. Merbau No 5	
	SDN 1 Kedamaian	Jl. Sukamanjur	
	SDN 2 Kedamaian	Jl. Hayam Wuruk	
	SDN 1 Kalibalau Kencana	Jl. P. Antasari Gg. Waru	

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
1	SMP Negeri 1 Bandar Lampung	Enggal	Rawa Laut
			Pahoman
			Pelita
			Gunung Sari
		Tanjung Karang Timur	Kota Baru
			Kebon Jeruk
			Kebon Jahe
			Sawah Brebes
			Sawah Lama
		Kedamaian	Tanjung Gading
			Tanjung Raya
		TelukBetung Utara	Sumur Batu
2	SMP Negeri 2 Bandar Lampung	Rajabasa	Rajabasa
			Rajabasa Nunyai
			Rajabasa Pemuka
		Kemiling	Kemiling Permai
3	SMP Negeri 3 Bandar Lampung	TelukBetung Selatan	Langkapura
			Talang
			Sumur Putri
		TelukBetung Utara	Gedung Pakuon
			Gulak Galik
		TelukBetung Barat	Kupang Kota
			Kuripan
			Negeri Olok Gading
4	SMP Negeri 4 Bandar Lampung	Enggal	Pahoman
			Rawa Laut
			Pelita
			Enggal
			Gunung Sari
			Tanjung Karang
		Tanjung Karang Pusat	Palapa
			Gotong Royong
		Tanjung Karang Timur	Kota Baru
5	SMP Negeri 5 Bandar Lampung	Kedamaian	Tanjung Gading
			Kalibalau Kencana
			Bumi Kedamaian
			Tanjung Baru
			Tanjung Agung Raya
			Tanjung Gading
			Tanjung Raya
			Kedamaian
		Tanjung Karang Timur	Kebonjeruk
			Kota Baru
			Sawah Brebes

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
		Way Halim	Sawah Lama
			Sawah Brebes
			Gunung Sulah
			Jagabaya 1
			Jagabaya 2
			Jagabaya 3
			Way Halim Permai
			Perumnas Way Halim
			Way Halim Permai
6	SMP Negeri 6 Bandar Lampung	Teluk Betung Selatan	Pesawahan
			Talang
			Gedung Pakuon
			Teluk Betung
		Teluk Betung Timur	Keteguhan
			Kota Karang
		Bumiwaras	Kangkung
		Teluk Betung Barat	Negeri Olok Gading
7	SMP Negeri 7 Bandar Lampung	Langkapura	Kuripan
			Langkapura
			Gunung Terang
		Tanjung Karang Barat	Bilabong Jaya
			Sukadanaham
			Gedong Air
			Sukajawa
			Segela Mider
8	SMP Negeri 8 Bandar Lampung	Labuhan Ratu	Kampung Baru
			Kampung Baru Raya
			Labuhan Ratu
			Labuhan Ratu Raya
			Sepang Jaya
9	SMP Negeri 9 Bandar Lampung	Tanjung Karang Pusat	Gotong Royong
			Durian Payung
			Kaliawi
			Kelapa Tiga
			Kaliawi Persada
			Palapa
		Tanjung Karang Barat	Sukajawa
		Teluk Betung Utara	Pengajaran
10	SMP Negeri 10 Bandar Lampung	Tanjung Karang Barat	Gedong Air
			Segalamider
			Sukajawa
			Sukajawa Baru
			Kelapa Tiga Permai

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
		Langkapura	Gunung Agung
			Gunter
		Kedaton	Sukamenanti
			Penengahan
11	SMP Negeri 11 Bandar Lampung	Panjang	Ketapang
			Panjang Selatan
			Panjang Utara
			Pidada
			Way Lunik
			Karang Maritim
		Sukabumi	Campang Raya
			Way Gubag
			Way Laga
		Bumiwaras	Bumi Raya
			Garuntang
			Sukaraja
		Kedamaian	Kedamaian
12	SMP Negeri 12 Bandar Lampung	Enggal	Pahoman
			Rawa Laut
			Pelita
			Enggal
			Gunung Sari
			Tanjung Karang
		Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk
			Sawah Brebes
			Kota Baru
			Sawah Lama
		Kedamaian	Tanjung Baru
			Tanjung Agung
			Kalibalau Kencana
			Tanjung Raya
13	SMP Negeri 13 Bandar Lampung	Kemiling	Pinang Jaya
			Beringin Raya
			Sumberrejo
			Sumber Agung
			Kemiling Permai
14	SMP Negeri 14 Bandar Lampung	Kemiling	Beringin Raya
			Beringin Jaya
			Sumberrejo
			Sumberrejo Sejahtera
			Sumber Agung
			Kedaung

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
15	SMP Negeri 15 Bandar Lampung	Teluk Betung Barat	Bakung
			Kuripan
			Perwata
			Negri Olok Gading
		Teluk Betung Timur	Kota Karang Raya
			Kota Karang
			Way Tataan
			Keteguhan
16	SMP Negeri 16 Bandar Lampung	TelukBetung Utara	Sumur Batu
			Kupang Teba
			Kupang Raya
			Kupang Kota
			Gulak Galik
		Bumi Waras	Bumi Waras
17	SMP Negeri 17 Bandar Lampung	Teluk Betung Utara	Gulak Galik
			Sumur Batu
			Kupang Kota
			Kupang Raya
			Pengajaran
			Kupang Teba
		Teluk Betung Selatan	TelukBetung
		Bumi Waras	Bumi Waras
18	SMP Negeri 18 Bandar Lampung	Teluk Betung Utara	Suka Raja
			Gulak Galik
			Kupang Kota
			Kupang Raya
			Kupang Teba
			Pengajaran
			Sumur Batu
		Bumi Waras	Bumi Waras
			Suka Raja
		Teluk Betung Selatan	Sumur Putri
			TelukBetung
		Teluk Betung Barat	Batu Putuk
			Negeri Olok Gading
19	SMP Negeri 19 Bandar Lampung	Enggal	Pahoman
			Enggal
			Durian Payung
			Tanjung Karang Pusat
		Tanjung Senang	Resobandung
			Pematang Wangi
		Labuhandalam	Labuhandalam
			Tanjung Senang
			Tanjung Senang
		Labuhan Ratu	Labuhan Ratu
			Kota Sepang

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
		Way Halim	Way Halim
		Labuhan Ratu	Labuhan Ratu
			Kota Sepang
20	SMP Negeri 20 Bandar Lampung	Tanjung Senang	Labuhandalam
			Perumnas Way Kandis
			Way Kandis
			Tanjung Senang
		Rajabasa	Rajabasa Jaya
21	SMP Negeri 21 Bandar Lampung	Sukarame	Korpri Raya
			Korpri Jaya
			Way Dadi
			Sukarame Baru
			Way Dadi Baru
		Tanjung Senang	Perumnas Way Kandis
			Way Kandis
22	SMP Negeri 22 Bandar Lampung	Rajabasa	Gedong Meneng
			Gedong Meneng Baru
			Rajabasa
			Rajabasa Raya
			Rajabasa Nunyai
		Langkapura	GunungTerang
23	SMP Negeri 23 Bandar Lampung	Enggal	Pahoman
			Rawa Laut
			Pelita
		Tanjungkarang Pusat	Kaliawi
			Pasir Gintung
		Kedamaian	Tanjung Gading
			Tanjung Raya
		Bumi Waras	Bumiwaras
			Sukaraja
24	SMP Negeri 24 Bandar Lampung	Sukarame	Korpri Raya
			Sukarame
			Way Dadi
			Way Dadi Baru
		Sukabumi	Sukabumi
			Sukabumi Indah
		Tanjung Seneng	Way Kandis
25	SMP Negeri 25 Bandar Lampung	Tanjung Karang Pusat	Gotong Royong
			Durian Payung
			Kaliawi
			Kaliawi Persada
			Kelapa Tiga
			Palapa
		Teluk Betung Utara	Gulak Galik
			Pangajaran
			Sumur Batu

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
		Teluk Betung Selatan	Sumur Putri
			Talang
			Pesawahan
26	SMP Negeri 26 Bandar Lampung	Kemiling	Beringin Raya
			Kemiling Permai
			Pinang Jaya
			Sumber Agung
			Sumberejo
		Langkapura	Gunung Terang
			Langkapura
27	SMP Negeri 27 Bandar Lampung	Teluk Betung Timur	Sukamaju
			Keteguhan
			Kota karang
			Kota Karang Raya
			Perwata
			Way Tataan
28	SMP Negeri 28 Bandar Lampung	Kemiling	Kemiling Permai
			Kemiling Raya
			Sumberejo
		Rajabasa	Rajabasa Pemuka
			Rajabasa
29	SMP Negeri 29 Bandar Lampung	Sukarame	Sukarame
			Way Dadi
		Way Halim	Way Halim Permai
			Perumnas Way Halim
30	SMP Negeri 30 Bandar Lampung	Panjang	Srengsem
			Panjang Selatan
			Panajng Utara
			Karang Maritim
31	SMP Negeri 31 Bandar Lampung	Sukabumi	Campang Raya
			Campang Jaya
			Nusantara Permai
			Sukabumi
			Sukabumi Indah
			Way Laga
			Way Gubak
		Kedamaian	Kedamaian
			Bumi Kedamaian
32	SMP Negeri 32 Bandar Lampung	Tanjung Karang Barat	Susunan Baru
			Sukadanaham
		Langkapura	Langkapura Baru
			Segalamider

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
33	SMP Negeri 33 Bandar Lampung	Enggal	Pelita
			Rawa Laut
		Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk
			Sawah Brebes
			Sawah Lama
34	SMP Negeri 34 Bandar Lampung	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu
			Labuhan Ratu Raya
			Sepang Jaya
		Kedaton	Kedaton
			Penengahan
			Sidodadi
			Sukamenanti
			Penengahan Raya
			Surabaya
		Way Halim	Jagabaya
			Gunung Sulah
35	SMP Negeri 35 Bandar Lampung	Langkapura	GunungTerang
		Teluk Betung Utara	Kupang Kota
			Kupang Teba
			Kupang Raya
			Gulak Galik
			Sumur Batu
			Pengajaran
		Bumiwaras	Bumi Waras
			Kangkung
		Teluk Betung Selatan	Teluk Betung
			Pesawahan
36	SMP Negeri 36 Bandar Lampung	Sukarame	Sukarame
			Way Dadi
			Korpri Raya
			Sukarame Baru
			Way dadi Baru
		Sukabumi	Sukabumi
			Sukabumi Indah
		Tanjungseneng	Perumnas Way Kandis
			Tanjung Senang
37	SMP Negeri 37 Bandar Lampung	Panjang	Way Kandis
			Ketapang
			Ketapang kuala
			Way Lunik
			Panjang Utara
			Panjang Selatan
			Pidada
			Karang Maritim

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
		Sukabumi	Way Gubak
			Way Laga
			Campang Raya
		Kedamaian	Kedamaian
			Bumi Kedamaian
		Bumiwaras	Garuntang
			Bumi Waras
			Sukaraja
			Bumi Raya
38	SMP Negeri 38 Bandar Lampung	Bumiwaras	Bumiwaras
			Sukaraja
			Bumi Raya
			Garuntang
39	SMP Negeri 39 Bandar Lampung	Sukabumi	Way Lunik
			Way Gubag
			Way Laga
			Campangraya
		Panjang	Pidada
			Ketapang
40	SMP Negeri 40 Bandar Lampung	Teluk Betung Barat	Bakung
			Batu Putu
			Negeri Olok Gading
			Sukarame 2
		Teluk Betung Selatan	Gunung Mas
			Sumur Putri
41	SMP Negeri 41 Bandar Lampung	Panjang	Karang Maritim
			Panjang Selatan
			Panjang Utara
42	SMP Negeri 42 Bandar Lampung	Teluk Betung Timur	Kota Karang
			Kota Karang Raya
			Keteguhan
43	SMP Negeri 43 Bandar Lampung	Kedaton	Kedaton
			Penengahan
			Sidodadi
			Sukamenanti
			Surabaya
			Sukamenanti Baru
			Penengahan Raya
		Tanjung Karang Pusat	Pasir Gintung
		Tanjung Karang Barat	Suka Jawa
			Gedong Air

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Kelurahan
44	SMP Negeri 44 Bandar Lampung	Way Halim	Gunung Sulah
			Jagabaya 1
			jagabaya 2
			Jagabaya 3
			Way Halim Permai
			Perumnas Way Halim
		Kedaton	Penengahan
			Surabaya
45	SMP Negeri 45 Bandar Lampung	Rajabasa	Rajabasa Jaya
			Rajabasa Raya
			Rajabasa
			Gedong Meneng
		Labuhan Ratu	Kampung Baru
		Tanjung Seneng	Tanjung Senang
			Labuhan Dalam

Ketentuan domisili penerimaan murid baru jenjang SD diatur sebagai berikut:

- Penerimaan murid baru dalam satu wilayah jalur domisili paling sedikit 70% dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari wilayah domisili terdekat;
- Penerimaan murid baru dalam wilayah jalur afirmasi minimal 15% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Penerimaan murid baru dalam wilayah jalur mutasi maksimal 5% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Akumulasi jumlah murid yang berasal dalam wilayah dan wilayah terdekat sekurang-kurangnya adalah 90% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Ketentuan domisili sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk satuan pendidikan SD.

Ketentuan domisili penerimaan murid baru jenjang SMP diatur sebagai berikut:

- Penerimaan murid baru dalam satu wilayah jalur domisili paling sedikit 40% dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari wilayah domisili terdekat;
- Penerimaan murid baru dalam wilayah jalur afirmasi minimal 25% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Penerimaan murid baru dalam wilayah jalur prestasi minimal 30% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Penerimaan murid baru dalam wilayah jalur mutasi maksimal 5% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Akumulasi jumlah murid yang berasal dalam wilayah dan wilayah terdekat sekurang-kurangnya adalah 90% dari daya tampung satuan pendidikan;
- Ketentuan domisili sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk satuan pendidikan SMP.

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SD/SMP memperhitungkan murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid jalur afirmasi.

Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid.
 - b. SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.
2. Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SD paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
 - b. SMP paling sedikit 3(tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
 - c. Daya Tampung masing-masing satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri di kota Bandar Lampung dapat dilihat di masing-masing satuan pendidikan.

C. KOMPONEN PENILAIAN

1. Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Jalur Domisili.
 - 1) Usia peserta didik.
 - 2) Jarak antar tempat tinggal murid ke sekolah, merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan jarak tempuh kesekolah yang menjadi pilihannya.
 - b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan atau berhitung.
2. Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili.

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan, dan
 - b. usia.
 - b. Jalur Afirmasi.

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

c. Jalur Prestasi

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi, dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Satuan pendidikan (SMP) diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai dengan prestasi yang diperolehnya.

Nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel berikut :

No	Prestasi		Bobot Nilai	
	Tingkat	Juara	Perseorangan	Beregu
1	Internasional	1	2,50	2,25
		2	2,25	2,00
		3	2,10	1,85
2	Nasional	1	2,00	1,75
		2	1,75	1,50
		3	1,60	1,35
3	Regional/Provinsi	1	1,50	1,25
		2	1,25	1,00
		3	1,10	0,85
4	Kota	1	1,00	0,75
		2	0,75	0,50
		3	0,50	0,25

d. Jalur Mutasi

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

BAB V

NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

A. NILAI AKHIR

1. Jalur Afirmasi

Penetapan nilai akhir jalur Afirmasi/Bina Lingkungan dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian:

- a. Memenuhi kriteria Tidak Mampu berdasarkan syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan.
- b. Berdasarkan radius wilayah dan Usia murid.
- c. Berdasarkan kuota yang tersedia disekolah.

2. Jalur Domisili

Penetapan nilai akhir Jalur domisili dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian:

- a. Berdasarkan radius wilayah dalam domisili dan usia.
- b. Berdasarkan kuota yang tersedia disekolah.

3. Jalur Prestasi

- a. Diseleksi berdasarkan prestasi dibidang Sains, Seni, olahraga, Keagamaan dan bidang lainnya yang bersifat berjenjang dari tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat internasional.
- b. Berdasarkan hasil pemeringkatan nilai rapor 5 semester terakhir (kelas 4, 5 dan 6 semester 1). Jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan akan diadakan seleksi melalui tes tertulis, yang hasil akhir seleksi akan ditentukan berdasarkan pembobotan nilai rapor dan nilai tes.
- c. Berdasarkan sertifikat prestasi yang dimiliki murid sesuai dengan ketentuan.
- d. Berdasarkan kuota yang tersedia disekolah.

4. Mutasi

- a. Diseleksi berdasarkan syarat-syarat mutasi dokumen pindah tugas orang tua
- b. Diseleksi berdasarkan syarat-syarat dokumen tempat guru dan tenaga kependidikan bertugas.
- c. Berdasarkan kuota yang tersedia di sekolah.

B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi:

- a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan.
- b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui website SPMB.

2. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Pengumuman peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Pengumuman hasil seleksi online satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui website resmi SPMB.

C. DAFTAR ULANG

1. Murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi data pendaftaran ulang di sekolah tempat calon murid diterima.
 - b. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

D. SANKSI

1. Bagi murid baru yang diterimatapi memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya SKTM dan dokumen lainnya maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan.
2. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama-sama dengan komite sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Khusus Jalur Afirmasi/ Bina Lingkungan apabila tidak lulus SD/MI dan Paket A maka dinyatakan GUGUR.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Bandar Lampung membentuk Tim Penanganan pengaduan SPMB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan:

1. Tim Penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
2. Sekretariat SPMB di Satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan pada link pengaduan yang sudah disediakan pada laman SPMB.
4. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses SPMB, secara langsung.
5. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui:

1. Website resmi SPMB dan Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
2. Media Banner pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan di satuan pendidikan.

BAB VII

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2025/2026 adalah upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara tepat, murah, transparan dan akun tabel. Tujuan ini akan tercapai bila mendapat dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen SPMB ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotongroyongan, dan kami yakin kita memiliki tujuan yang sama yaitu kita ingin melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh yang mempunyai semangat juang yang tinggi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut kita banggakan oleh keluarga bangsa dan negaranya.

Kami menyadari mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui, kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung yang kita cintai.

Bandar Lampung, April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AERIANA, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19730425 200804 2 001